



Yth.

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Plt. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.01/MENKES/1254/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam rangka mendukung transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan diperlukan transformasi di bidang laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas), dengan tujuan mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian, kerugian ekonomi, dan masalah sosial.

Labkesmas direncanakan tersedia di setiap jenjang wilayah, dan dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat 1, Labkesmas Unit Layanan;
- b. Tingkat 2, Labkesmas Kabupaten/Kota;
- c. Tingkat 3, Labkesmas Provinsi;
- d. Tingkat 4, Labkesmas Regional; dan
- e. Tingkat 5, Labkesmas Rujukan Nasional.

Untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Labkesmas dan upaya transformasi Labkesmas, ditetapkan satu pengampu yang berada di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan kebijakan Tata Kelola penyelenggaraan Labkesmas. Untuk itu diperlukan ketentuan transisi penyelenggaraan Labkesmas tahun 2022-2023 yang bertujuan memberikan kepastian dalam setiap proses penyelenggaraan Labkesmas.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Labkesmas tahun 2022-2023.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Plt. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan laboratorium kesehatan dan pelaksanaan kegiatan UPT berbasis laboratorium kesehatan tahun 2022, agar tetap melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran tahun 2022, terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - b. pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); dan
 - d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan indikator program.
2. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Labkesmas di UPT berbasis laboratorium kesehatan tetap dilaksanakan dan dianggarkan oleh masing-masing eselon I pengampu selama masa transisi.
3. Perencanaan dan anggaran Labkesmas di UPT berbasis laboratorium kesehatan tahun 2023 tetap dianggarkan dari masing-masing eselon I pengampu dan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
4. Penyusunan regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berkaitan dengan laboratorium kesehatan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003